

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Menurut Waluyo (2013:2), Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa pajak dipungut

oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat.

Menurut Saadudin Ibrahim (1984:3), pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Menurut Fidel (2008:6), Undang-undang yang dimaksud pada Pasal 23A Amandemen ke-4 Undang-Undang 1945 tersebut sudah terealisasi sejak diadakannya *Tax Reform* yaitu pembaharuan di bidang perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Sejak diberlakukannya *Tax Reform* ini, pemerintah beranggapan bahwa peraturan perpajakan hingga tanggal 1 Januari 1984 yang masih berlaku di Indonesia sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintah dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan peraturan perpajakan dengan jalan merevisi peraturan-peraturan yang telah ada dengan membentuk peraturan-peraturan perpajakan yang baru.

Menurut H. Moeljo Hadi (2001:9), Salah satu bentuk pembaharuan yang mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari *sistem official assessment* ke *sistem self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan, untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini

tentu saja memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Penghasilan terutang dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. (Siti Resmi, 2011:56)

Menurut KMK No. 561/KMK.04/2000, Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pada intinya undang-undang ini bertujuan untuk:

1. Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara.
2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak.
3. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut KMK No. 561/KMK.04/2000, Surat Teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010, Penyampaian surat teguran tidak harus dilakukan oleh Jurusita Pajak, namun dapat dilakukan melalui:

1. Secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada seksi penagihan atau melalui Account Representatif yang melayani Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Melalui pos; atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 sub 12, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggun Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Siti Resmi, 2011:57)

Beberapa penelitian yang sudah ada mengenai surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nana Adriana Erwis (2012) yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.”** Dengan hasil ada pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Mala Rizkika Velayati (2012) yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Batu Tahun 2010-2012).”** Dengan hasil tidak ada pengaruh efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.
3. Aldila Laila Rahma (2010) yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.”**. Dengan hasil terdapat pengaruh efektivitas surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.
4. Hagy Leondra (2012) yang berjudul **“Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua”**. Dengan hasil surat paksa dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun 2009-2012 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees setiap tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa tahun 2009**

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)
Januari	8	26.031.249	1.301.562	3	4.700.000	94.000
Februari	9	80.319.327	4.015.966	5	7.727.690	154.554
Maret	47	1.060.361.618	53.018.081	16	109.239.749	2.184.795
April	360	170.433.761	8.521.688	10	739.906.570	14.798.131
Mei	254	964.534.403	48.226.720	96	44.956.619	899.132
Juni	19	183.169.356	9.158.468	244	447.750.259	8.955.005
Juli	81	3.271.581.562	163.579.078	3	870.027	17.401
Agustus	55	214.862.189	10.743.109	31	3.223.230.376	64.464.608
September	8	7.060.594	353.030	17	211.722.207	4.234.444
Oktober	4	253.373.869	12.668.693	2	700.000	14.000
November	17	50.243.627	2.512.181	0	-	-
Desember	123	3.381.836.086	169.091.804	0	-	-
Jumlah	985	9.663.807.641	483.190.380	427	4.790.803.497	95.816.070

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees

Tabel 1.2

## Penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2010

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)
Januari	186	69.218.903	3.460.945	72	3.163.743.213	63.274.864
Februari	906	858.721.860	42.936.093	121	697.672.660	13.953.453
Maret	90	15.272.939	763.647	16	717.666.868	14.353.337
April	16	3.751.221.966	187.561.098	102	44.340.677	886.814
Mei	14	960.308.284	48.015.414	90	113.461.687	2.269.234
Juni	29	374.020.128	18.701.006	15	3.708.908	74.178
Juli	12	22.500.000	1.125.000	105	49.621.928	992.439
Agustus	123	213.255.060	10.662.753	30	373.857.942	7.477.159
September	89	4.940.913.635	247.045.682	32	21.416.596	428.332
Oktober	45	41.521.297	2.076.065	64	1.322.779.802	26.455.596
November	126	52.554.488	2.627.724	45	654.494.490	13.089.890
Desember	121	146.305.230	7.315.262	54	654.494.490	13.089.890
<b>Jumlah</b>	<b>1757</b>	<b>11.445.813.790</b>	<b>572.290.689</b>	<b>746</b>	<b>7.817.259.261</b>	<b>156.345.186</b>

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees

Tabel 1.3

## Penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2011

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)
Januari	44	39.755.100	1.987.755	19	45.578.088	911.562
Februari	298	161.657.434	8.082.872	51	156.009.404	3.120.188
Maret	260	306.412.679	15.320.634	106	105.538.491	2.110.770
April	296	182.623.779	9.131.189	2	43.188.854	863.777
Mei	31	40.112.144	2.005.607	38	55.977.803	1.119.556
Juni	149	88.752.011	4.437.601	0	-	-
Juli	412	605.193.783	30.259.689	229	1.583.224.173	31.664.483
Agustus	195	137.335.646	6.866.782	65	255.285.284	5.105.706
September	295	134.190.178	6.709.509	37	62.871.182	1.257.424
Oktober	272	378.588.575	18.929.429	26	62.871.182	1.257.424
November	165	1.941.245.479	97.062.274	71	220.991.953	4.419.839
Desember	208	496.515.879	24.825.794	4	847.446.370	16.948.927
<b>Jumlah</b>	<b>2625</b>	<b>4.512.382.687</b>	<b>225.619.135</b>	<b>648</b>	<b>3.438.982.784</b>	<b>68.779.656</b>

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees

Tabel 1.4

## Penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2012

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)	Lembar	Tunggakan (Rp)	(Rp)
Januari	103	170.325.362	8.516.268	62	3.821.502.054	76.430.041
Februari	1294	651.564.360	32.578.218	4	7.388.000	147.760
Maret	683	362.251.906	18.112.595	29	33.685.644	673.713
April	1683	903.841.664	45.192.083	69	5.032.633.580	100.652.672
Mei	305	2.070.328.688	103.516.434	93	354.928.253	7.098.565
Juni	69	701.868.615	35.093.431	119	1.432.511.633	28.650.233
Juli	0	-	-	74	554.535.159	11.090.703
Agustus	48	10.915.064	545.753	11	1.050.000	21.000
September	128	520.678.384	26.033.919	10	1.014.118	20.282
Oktober	64	529.699.409	26.484.970	38	356.175.983	7.123.520
November	36	515.328.778	25.766.439	0	-	-
Desember	134	308.643.032	15.432.152	28	126.645.380	2.532.908
Jumlah	4547	6.745.445.262	337.272.262	537	11.722.069.800	234.441.397

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat penerbitan Surat Teguran dari tahun 2009 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu sebesar 772 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Teguran meningkat sebesar Rp

1.782.006.149 dan pencairan tunggakan Surat Teguran meningkat sebesar Rp 89.100.309. Sedangkan untuk Surat Paksa, jumlah lembar yang diterbitkan meningkat sebesar 319 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Paksa meningkat sebesar Rp 3.026.455.764 dan pencairan tunggakan Surat Paksa meningkat sebesar Rp 60.529.116.

Jumlah lembar Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Karees pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu sebesar 868 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Teguran menurun sebesar Rp 6.933.431.103, dan pencairan tunggakan Surat Teguran menurun sebesar Rp 346.671.554. Sedangkan Surat Paksa, jumlah yang diterbitkan menurun sebesar 98 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Paksa menurun sebesar Rp 4.378.276.477 dan pencairan tunggakan Surat Paksa menurun sebesar Rp 87.565.530. Pada tahun 20

Jumlah lembar Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Karees pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1922 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Teguran meningkat sebesar Rp 2.233.062.575, dan pencairan tunggakan Surat Teguran meningkat sebesar Rp 111.653.127. Sedangkan Surat Paksa, jumlah yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 111 lembar, jumlah tunggakan pajak yang ditagih dengan Surat Paksa meningkat sebesar Rp 8.283.087.016 dan pencairan tunggakan Surat Paksa meningkat sebesar Rp 165.661.741.

Pada tahun 2009, Surat Teguran mempunyai presentase sebesar 5% dan Surat Paksa mempunyai presentase sebesar 2% dan pada tahun 2010 Surat Teguran mempunyai presentase tetap sebesar 5% dan Surat Paksa mempunyai presentase yang tetap yaitu 2%. Pada tahun 2011 presentase Surat Teguran mengalami kenaikan sebesar 5,35% dan presentase Surat Paksa memiliki nilai yang tetap dari tahun 2010 yaitu sebesar 2%. Pada tahun 2012 presentase Surat Teguran memiliki nilai yang tetap yaitu 5%, dan presentase Surat Paksa memiliki nilai yang tetap sebesar 2%.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul *“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees”*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
2. Seberapa besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?

3. Seberapa besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
4. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
5. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk dapat memperoleh data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diharapkan, maka penulis mengungkapkan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk beberapa pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

- Untuk memperoleh pembuktian bahwa adanya efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.
- Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis yang cukup baik mengenai masalah perpajakan khususnya penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

terhadap penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

## 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

- Diharapkan dapat memberikan informasi tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.

## 3. Bagi pihak lain

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.